



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 155/PID.SUS/2013/PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : WAGINI ; -----
Tempat Lahir : Banyuwangi ; -----
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 02 Januari 1977 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Penginuman, Kelurahan Gilimanuk,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh harian lepas ; -----
- II. Nama Lengkap : ABUNAWI ; -----
Tempat Lahir : Jember ; -----
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 05 Agustus 1978 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Penginuman, Kelurahan Gilimanuk,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh harian lepas ; -----
- III. Nama Lengkap : RIBUT HARIANTO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Gilimanuk ; -----

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 16 Nopember 1984 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Penginuman, Kelurahan Gilimanuk,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan, oleh : -----

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2013 No. SP.Han/63/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2013 No. B-100/P.1.16/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal 02 September 2013, No. Prin-47/P.1.16/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Tanggal 04 September 2013, No.124/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 September 2013, No. 124/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Nopember 2013, No. 170/Pen.Pid/2013/PT.Dps, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2013 No. SP.Han/63/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2013 No. B-100/P.1.16/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal 02 September 2013, No. Prin-47/P.1.16/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Tanggal 04 September 2013, No.124/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 September 2013, No. 124/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Nopember 2013, No. 171/Pen.Pid/2013/PT.Dps, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;-----

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2013 No. SP.Han/63/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2013 No. B-100/P.1.16/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal 02 September 2013, No. Prin-47/P.1.16/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Tanggal 04 September 2013, No.124/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 September 2013, No. 124/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Nopember 2013, No. 172/Pen.Pid/2013/PT.Dps, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;

Para Terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 September 2013, Nomor : 155/Pen.Pid/2013/PN. NGR, di dampingi Penasihat Hukum bernama SUPRIYONO, SH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Yudistira, No. 17, Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 155Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 04 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 155/ Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 04 September 2013 tentang hari sidang ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 155Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Susunan Majelis Hakim yang baru yang mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Para Terdakwa ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. WAGINI, Terdakwa II. ABUNAWI dan Terdakwa III. RIBUT HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAGINI dan Terdakwa III. RIBUT HARIANTO berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda** masing-masing sebesar **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan kurungan** dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. ABUNAWI selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan _____ barang _____ bukti _____ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) batang kayu jati berbagai ukuran dengan kubikasi 0,568 m3 ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah parang ; -----

- 1 (satu) buah gergaji tangan ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2013 di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 September 2013, No. Reg.Prk : PDM-43/Negara/Euh.2/09/2013 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. WAGINI , bersama-sama dengan Terdakwa II. ABUNAWI dan Terdakwa III. RIBUT HARIANTO pada hari Minggu dini hari tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 02.00 Wita atau pada bulan Juli 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 di Pantai Banjar Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara telah *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)*, yang seharusnya menyertai kayu-kayu tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain : -----

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita tanggal 20 Juli 2013 Terdakwa I. Wagini bersama-sama dengan Terdakwa II. Abunawi dan Terdakwa III . Ribut Harianto telah bersepakat bertemu di tempat / hutan produksi terbatas Banjar Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana hendak mengangkut batangan kayu jati sebanyak 15 gelondong dengan ukuran :

-

15x15x200 cm sebanyak 8 batang, 10x10x200 cm sebanyak 2 batang, 14x14x200 cm sebanyak 1 batang, 13x13x200 cm sebanyak 3 batang, 12x12x200 cm sebanyak 1 batang yang telah dipotong sebelumnya pada tanggal 07 Juli 2013 dengan tujuan untuk diangkut ke Lingkungan Gilimanuk, kemudian Para Terdakwa memindahkan batangan kayu jati secara bertahap dengan cara dipikul oleh para Terdakwa dan sebagian



sebanyak 12 batang kayu jati sudah berhasil diangkut oleh Para Terdakwa dan diletakkan di sebuah gang kecil di Lingkungan Gilimanuk ; -----

- Kemudian pada saat Para Terdakwa memindahkan sisa batangan kayu jati dari Hutan Produksi terbatas menuju Lingkungan Gilimanuk dengan cara memikul saat lewat di Pantai Banjar Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dipergoki oleh petugas yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian mulai dari Hutan Produksi terbatas di Gilimanuk, kemudian petugas menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat dari kayu-kayu tersebut dan kayu yang telah diangkut sebelumnya sebanyak 12 batang, ternyata Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan kayu atau surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), kemudian mereka Terdakwa ditangkap beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Ahli di bidang Kehutanan NANA RUKMANA dapat disimpulkan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 15 Batang kayu jenis jati sehingga kalau dikubikasikan menjadi 0, 568 M3 yang berasal dari kawasan hutan terbatas Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang telah diangkut oleh para Terdakwa tanpa melengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa Terdakwa I. WAGINI bersama-sama dengan Terdakwa II. ABUNAWI dan Terdakwa III. RIBUT HARIANTO pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 atau pada bulan Juli 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Hutan Produksi terbatas di Lingkungan Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang,. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain : -----

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas Terdakwa I. Wagini mempunyai ide untuk menebang pohon jati yang ada di Hutan Terbatas Lingkungan Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian Para Terdakwa telah bersepakat untuk bertemu di Hutan Produksi terbatas, dan Terdakwa I Wagini membawa peralatan untuk menebang pohon jati berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah parang, setelah bertemu kemudian para Terdakwa memilih pohon jati yang dikehendaki ukurannya lalu berbagi tugas yaitu yang pertama adalah Terdakwa I. Wagini menebang pohon jati sebanyak 4 (empat) pohon dengan cara



menebang pangkal pohon jati yang masih berdiri hidup dengan alat yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian setelah pohon jati tersebut roboh, Terdakwa II. Abunawi memotongnya menjadi ukuran masing-masing sepanjang 200 cm menjadi 15 gelondong sedangkan Terdakwa III. Ribut Harianto bertugas membersihkan ranting dan daun yang ada pada pohon jati tersebut, kemudian diletakkan di tempat yang dirasa aman dalam hutan tersebut dan rancananya sambil menunggu kondisi aman para tersangka berniat mengambil kayu jati tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Ahli di bidang Kehutanan NANA RUKMANA dapat disimpulkan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 15 Batang kayu jenis jati sehingga kalau dikubikasikan menjadi 0, 568 M3 yang berasal dari kawasan hutan terbatas Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang telah ditebang oleh para Terdakwa tanpa melengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang



putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yaitu Terdakwa I. WAGINI dan Terdakwa II. ABUNAWI yang mengangkut kayu jati dari hutan penguin menuju pinggir pantai penguin ; -----

- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang istirahat duduk-duduk di pinggir pantai, langsung dilakukan penangkapan kemudian
Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu diketahui bahwa tumpukan kayu-kayu jati tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang ditebang dari kawasan hutan ; -----

- Bahwa menurut Terdakwa I saat itu Para Terdakwa mengangkut kayu-kayu jati tersebut dengan menggunakan sampan milik saksi
MAT KASIONO ;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II disembunyikan untuk mengetahui apakah ada Terdakwa lainnya yang akan datang ; -----

- Bahwa kemudian saksi dan POLHUT lainnya melakukan penyanggongan lagi dan tidak lama kemudian datang sampan dari arah laut menepi menuju pantai dan setelah sampan tersebut menepi, saksi APAPANTO DWI WIBOWO turun ke pantai mendekati sampan tersebut namun sampan tersebut berusaha kabur dan saat itulah saksi mendengar suara letusan tembakan peringatan dari senapan saksi APAPANTO DWI WIBOWO namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampat tersebut tetap berusaha kabur dengan mendorong sampannya ke arah laut dan berhasil melarikan diri ; -----

- Bahwa tak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa III. RIBUT HARIANTO dan saksi berserta POLHUT lainnya berusaha menghentikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa III berusaha melarikan diri sehingga saksi APAPANTO DWI WIBOWO memberikan tembakan peringatan ke arah bawah dan akhirnya Terdakwa III menyerah ; -----

- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa saksi dan POLHUT lainnya juga mengamankan 15 batang kayu jati dengan berbagai ukuran dengan kubikasi 0,568 m3 dan 1 (satu) buah gergaji tangan serta 1 (satu) buah parang ; -----

- Bahwa benar foto kayu tersebut adalah kayu yang saksi maksudkan (diperlihatkan foto barang bukti kayu dalam BAPenyidikan di persidangan);
- Bahwa barang-barang bukti gergaji tangan dan parang tersebut yang saksi maksudkan (diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak pernah menebang pohon jati sebanyak 15 (lima belas) pohon namun Para Terdakwa hanya menebang sebanyak 4 (empat) pohon jati yang kemudian dipotong-potong menjadi 15 (lima belas) batang dan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengangkut kayu-kayu jati tersebut dengan sampan milik saksi MAT KASIONO namun menariknya dengan tali menjadikannya rakit terlebih dahulu, memang Terdakwa I pernah meminta tolong saksi MAT KASIONO untuk mengangkut kayu namun karena sampan MAT KASIONO akan digunakan mincing maka Para Terdakwa tidak jadi memakai sampan saksi MAT KASIONO dan mengangkut kayu tersebut bukan pada pukul 01.15 Wita namun pada pukul 22.00 Wita ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan bahwa tidak benar ada tembakan peringatan kepada Terdakwa III namun tembakan saksi APAPANTO ADI WIBOWO tersebut langsung mengarah kaki Terdakwa III dan mengenai samping kaki Terdakwa III sehingga serpihan peluru tersebut mengenai kaki Terdakwa III ; -----

Atas bantahan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap pada bantahannya ; -----

2. Saksi **APAPANTO** **DWI** **WIBOWO** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa saksi adalah Polisi Hutan pada Taman Nasional Bali Barat ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama saksi I WAYAN SARTIKA, SH, WAYAN WIDIASA, GEDE PARAMITA, IDA KADE ARNAWA dan KOMANG SUARTAWAN melakukan patroli dengan berjalan kaki menyusuri pantai di dalam kawasan blok hutan Penginuman dan melihat tumpukan kayu jati, kemudian saksi mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategi bersama-sama dengan saksi lain untuk melakukan pengintaian dan penyergapan dengan tujuan mengetahui siapa pemilik kayu jati tersebut ; ---

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita saksi melakukan penyanggongan, kemudian sekitar pukul 01.45 pada hari minggu dini hari ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. WAGINI dan Terdakwa II. ABUNAWI yang mengangkut kayu jati dari hutan penguinman menuju pinggir pantai penguinman ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang istirahat duduk-duduk di pinggir pantai, langsung dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ; -----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu diketahui bahwa tumpukan kayu-kayu jati tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang ditebang dari kawasan hutan ; -----
- Bahwa menurut Terdakwa I saat itu Para Terdakwa mengangkut kayu-kayu jati tersebut dengan menggunakan sampan milik saksi MAT KASIONO ; ----
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II disembunyikan untuk mengetahui apakah ada Terdakwa lainnya yang akan datang ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan Polhut lainnya melakukan penyanggongan lagi dan tidak lama kemudian datang sampan dari arah laut menepi menuju pantai dan setelah sampan tersebut menepi, kemudian saksi turun ke pantai mendekati sampan tersebut namun sampan tersebut berusaha kabur dan saat itulah saksi memberikan tembakan peringatan namun sampan tersebut tetap berusaha kabur ; -----
- Bahwa oleh karena sampan tersebut tetap berusaha kabur saksi mencoba mengejar dan masih ke air namun karena pposisi pantai tersebut datar dan langsung curam di dalam air, saksi jatuh dan secara tidak sengaja terjadi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali tembakan yang saksi tidak tahu arah tembakan tersebut kira-kira berjarak 5m (lima meter) dari sampan saksi MAT KASIONO ; -----

- Bahwa akhirnya sampan tersebut berhasil kabur dari pantai dan saksi serta POLHUT lainnya tidak dapat mengejar sampan tersebut ; -----
- Bahwa tak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa III. RIBUT HARIANTO dan saksi berserta POLHUT lainnya berusaha menghentikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa III berusaha melarikan diri sehingga saksi memberikan tembakan peringatan ke arah bawah dan akhirnya Terdakwa III menyerah ; -----
- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa saksi dan POLHUT lainnya juga mengamankan 15 batang kayu jati dengan berbagai ukuran dengan kubikasi 0,568 m3 dan 1 (satu) buah gergaji tangan serta 1 (satu) buah parang ; -----
- Bahwa benar foto kayu tersebut adalah kayu yang saksi maksudkan (diperlihatkan foto barang bukti kayu dalam BAPenyidikan di persidangan) ;
- Bahwa barang-barang bukti gergaji tangan dan parang tersebut yang saksi maksudkan (diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak pernah menebang pohon jati sebanyak 15 (lima belas) pohon namun Para Terdakwa hanya menebang sebanyak 4 (empat) pohon jati yang kemudian dipotong-potong menjadi 15 (lima belas) batang dan Para Terdakwa tidak mengangkut kayu-kayu jati tersebut dengan sampan milik saksi MAT KASIONO namun menariknya dengan tali menjadikannya rakit terlebih dahulu, memang Terdakwa I pernah meminta tolong saksi MAT KASIONO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu namun karena sampan MAT KASIONO akan digunakan mincing maka Para Terdakwa tidak jadi memakai sampan saksi MAT KASIONO dan mengangkut kayu tersebut bukan pada pukul 01.15 Wita namun pada pukul 22.00 Wita ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan bahwa tidak benar ada tembakan peringatan kepada Terdakwa III namun tembakan saksi APAPANTO ADI WIBOWO tersebut langsung mengarah kaki Terdakwa III dan mengenai samping kaki Terdakwa III sehingga serpihan peluru tersebut mengenai kaki Terdakwa III ; -----

Atas bantahan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap pada bantahannya ; -----

3. saksi **MOH** **IMAM** **SHOLIHIN** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena saksi bertetangga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membuka usaha meuble namun saksi hanya menggunakan kayu jati yang berasal dari kebun dan bukan dari hutan ; -----
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa sering mencari kayu bakar di hutan namun saksi tidak pernah melihat, saksi hanya pernah berpapasan dengan Para Terdakwa saat membawa kayu bakar dari hutan ; -----
- Bahwa saksi juga pernah melihat Para Terdakwa membelah kayu bakar di rumahnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi pernah ditawarkan katu oleh Terdakwa I dan karena saya tidak lihat ada kayu di rumahnya maka saksi tidak jadi membeli kayu dari Para Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa adalah nelayan dan kehidupan Para Terdakwa biasa-biasa saja ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli yang telah memberikan pendapat-pendapat di persidangan, dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Ahli **NANA RUKMANA** ; -----

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat pada Penyidik dan seluruh pendapat ahli dalam Berita Acara Peyidikan adalah benar ;

- Bahwa ahli bekerja di Taman Nasional Bali Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) ;

- Bahwa jenis hutan yang ada di Balai Taman Nasional Bali Barat antara lain Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi ;

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan atas lokasi hutan terkait dengan perkara Para Terdakwa dan lokasi hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas ; -----
- Bahwa menurut ahli, kayu-kayu dalam perkara ini adalah jenis kayu jati berjumlah 15 (lima belas) batang dengan ukuran 15x15x200cm sebanyak 8 (delapan) batang, ukuran 14x14x200cm sebanyak 1 (satu) batang, ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13x13x200cm sebanyak 1 (satu) batang, ukuran 12x12x200cm sebanyak 3 (tiga) batang, ukuran 10x10x200cm sebanyak 2 (dua) batang ; -----

- Bahwa ahli tidak dapat menentukan kerugian negara secara materiil atas perbuatan Terdakwa tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan terganggunya lingkungan dan ekosistem hutan lindung itu sendiri yang di dalamnya merupakan habitat hewan-hewan yang hidup di hutan lindung tersebut dan juga tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai penyangga sumber mata air ; -----

Atas keterangan ahli, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi **MAT KASIONO** ; -----

- Bahwa saksi bertetangga dengan Para Terdakwa namun saksi tidak tahu tentang kejadian yang menimpa Para Terdakwa karena saat itu saksi pergi memancing di laut ; -----
- Bahwa saksi melaut dengan menggunakan sampan dan pada pagi hari dan masih gelap di hari minggu yang saksi sudah lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2013, saat itu saksi mincing namun karena angin kencang dan ombak, saksi berusaha mencari perlindungan untuk mengamankan diri minggir di pantai daerah penguin ; -----
- Bahwa pada saat saksi mulai minggir di pantai saksi turun dari sampan, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang berpakaian seragam hijau loreng dan saya mengenali mereka adalah Petugas Taman Nasional Bali Barat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar ada yang berteriak “tembak-tembak” dan saksi mendengar suara tembakan sampai 5 (lima) kali ; -----
- Bahwa saat itu saksi merasa takut kemudian saksi berusaha membalikkan sampan saksi dan berusaha pergi dari tempat itu namun saksi merasa sakit pada pangkal paha dan ternyata saksi terkena tembakan saat itu ; -----
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah saksi sudah tidak sadarkan diri dan tersadar kembali sudah berada di rumah sakit di Banyuwangi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. **WAGINI** ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh Petugas Polisi Hutan dari Balai Taman Nasional Bali Barat karena telah mengangkut kayu jati dari hutan di kawasan Hutan Produksi blok hutan Penginuman, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa kayu-kayu jati yang Terdakwa angkut tersebut berjumlah 15 (lima belas) batang ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 telah menebang 4 (empat) pohon jati dengan gergaji dan sisanya mengambil dari tebangan yang sudah ada di hutan kemudian Terdakwa jadikan 15 (lima belas) batang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pohon jati tersebut di tebang kemudian dibersihkan ranting-rantinya dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa pada waktu yang ditangkap Para Terdakwa sudah berhasil mengangkut 12 (dua belas) kayu jati dan sisa 3 (tiga) batang yang belum terangkut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dengan cara memikul satu persatu ke pantai dan di pantai Para Terdakwa mengikat kayu-kayu jati tersebut enam batang dijadikan rakit kemudian Terdakwa tarik di air laut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendorongnya dari belakang sampai di rumah ; -----
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengangkut 12 (dua belas) kayu jati tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi pantai tempat disimpannya 3 (tiga) batang kayu jati sedangkan Terdakwa III masih makan di rumah dan akan menyusul ke lokasi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin Pejabat yang berwenang dan Terdakwa sangat menyesal ; -----
- Bahwa benar foto kayu tersebut adalah kayu yang saksi maksudkan (diperlihatkan foto barang bukti kayu dalam BAPenyidikan di persidangan) ;
- Bahwa barang-barang bukti gergaji tangan dan parang tersebut yang saksi maksudkan (diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan) ; -----

Terdakwa II. ABUNAWI ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polisi Hutan dari Balai Taman Nasional Bali Barat karena telah mengangkut kayu jati dari hutan di kawasan Hutan Produksi blok hutan Penginuman, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----

- Bahwa kayu-kayu jati yang Terdakwa angkut tersebut berjumlah 15 (lima belas) batang ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 telah menebang 4 (empat) pohon jati dengan gergaji dan sisanya mengambil dari tebangan yang sudah ada di hutan kemudian Terdakwa jadikan 15 (lima belas) batang ; -----
- Bahwa setelah pohon jati tersebut di tebang kemudian dibersihkan ranting-rantinya dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa pada waktu yang ditangkap Para Terdakwa sudah berhasil mengangkut 12 (dua belas) kayu jati dan sisa 3 (tiga) batang yang belum terangkut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dengan cara memikul satu persatu ke pantai dan di pantai Para Terdakwa mengikat kayu-kayu jati tersebut enam batang dijadikan rakit kemudian Terdakwa tarik di air laut sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III mendorongnya dari belakang sampai di rumah ; -----
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengangkut 12 (dua belas) kayu jati tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa I kembali ke lokasi pantai tempat disimpannya 3 (tiga) batang kayu jati sedangkan Terdakwa III masih makan di rumah dan akan menyusul ke lokasi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin Pejabat yang berwenang dan Terdakwa sangat menyesal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto kayu tersebut adalah kayu yang saksi maksudkan (diperlihatkan foto barang bukti kayu dalam BAPenyidikan di persidangan) ;
- Bahwa barang-barang bukti gergaji tangan dan parang tersebut yang saksi maksudkan (diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan) ; -----

Terdakwa III. **RIBUT HARIANTO** ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap oleh Petugas Polisi Hutan dari Balai Taman Nasional Bali Barat karena telah mengangkut kayu jati dari hutan di kawasan Hutan Produksi blok hutan Penginuman, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa kayu-kayu jati yang Terdakwa angkut tersebut berjumlah 15 (lima belas) batang ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 telah menebang 4 (empat) pohon jati dengan gergaji dan sisanya mengambil dari tebangan yang sudah ada di hutan kemudian Terdakwa jadikan 15 (lima belas) batang ; -----
- Bahwa setelah pohon jati tersebut di tebang kemudian dibersihkan ranting-rantinya dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa pada waktu yang ditangkap Para Terdakwa sudah berhasil mengangkut 12 (dua belas) kayu jati dan sisa 3 (tiga) batang yang belum terangkut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dengan cara memikul satu persatu ke pantai dan di pantai Para Terdakwa mengikat kayu-kayu jati tersebut enam batang dijadikan rakit kemudian Terdakwa I tarik di air laut sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II mendorongnya dari belakang sampai di rumah ; -----
 - Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengangkut 12 (dua belas) kayu jati tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi pantai tempat disimpannya 3 (tiga) batang kayu jati sedangkan Terdakwa masih makan di rumah dan akan menyusul ke lokasi ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin Pejabat yang berwenang dan Terdakwa sangat menyesal ; -----
 - Bahwa benar foto kayu tersebut adalah kayu yang saksi maksudkan (diperlihatkan foto barang bukti kayu dalam BAPenyidikan di persidangan) ;
 - Bahwa barang-barang bukti gergaji tangan dan parang tersebut yang saksi maksudkan (diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan) ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti

berupa : -----

- 15 (lima belas) batang kayu jati berbagai ukuran dengan kubikasi 0,568 m³ ;

- 1 (satu) buah parang ; -----
- 1 (satu) buah gergaji tangan ; -----

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan saksi-saksi serta Para Terdakwa telah pula mengenali barang-barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, ahli, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Bali Barat yaitu saksi I WAYAN SARTIKA, SH dan saksi APAPANTO DWI WIBOWO serta rekan-rekannya telah melakukan Patroli di kawasan hutan Penginuman di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
2. Bahwa benar pada saat melakukan patroli di kawasan hutan Penginuman tersebut sekitar pada pukul 02.00 Wita para petugas Polisi Kehutanan tersebut menangkap Terdakwa I WAGINI dan Terdakwa II. ABUNAWI serat Terdakwa III. RIBUT HARIANTO karena telah mengangkut kayu-kayu jati dari dalam hutan dan dibawa ke pinggir pantai ; -----
3. Bahwa benar pada waktu Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa telah berhasil mengangkut 12 (dua belas) batang kayu jati dengan dipikul satu persatu dari hutan menuju pinggir pantai dan di pantai kemudian kayu-kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati tersebut diikat enam-enam batang menjadi rakit selanjutnya Terdakwa I menarik dari depan di air laut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendorong dari belakang ; -----

4. Bahwa benar setelah berhasil membawa 12 (dua belas) kayu jati tersebut selanjutnya Para Terdakwa kembali ke pantai tempat disimpannya sisa kayu jati sebanyak 3 (tiga) batang ; -----

5. Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut kayu-kayu jati tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Pertama : Melanggar pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----

Atau ; -----

Kedua : Melanggar pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **alternatif** sehingga dengan jenis surat dakwaan yang disusun secara **alternatif**, yang pada prinsipnya bersifat saling mengecualikan antara dakwaan Pertama dan dakwaan kedua sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan oleh karena itu dengan melihat fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim pun sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan akan mempertimbangkan Unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pertama Penuntut Umum tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Setiap Orang**; -----
2. **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**; -----
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan** ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut; -----

Ad. 1. Unsur “setiap orang” : -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang bernama WAGINI, ABUNAWI dan RIBUT HARIANTO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa-Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; ----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, dimana bila salah satu jenis perbuatan saja terpenuhi dalam unsur tersebut maka unsur inipun telah terbukti adanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta dihubungkan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Bali Barat yaitu saksi I WAYAN SARTIKA, SH dan saksi APAPANTO DWI WIBOWO serta rekan-rekannya telah melakukan Patroli di kawasan hutan Penginuman di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan pada saat melakukan patroli di kawasan hutan Penginuman tersebut sekitar pada pukul 02.00 Wita para petugas Polisi Kehutanan tersebut menangkap Terdakwa I WAGINI dan Terdakwa II. ABUNAWI serta Terdakwa III. RIBUT HARIANTO karena telah mengangkut kayu-kayu jati dari dalam hutan dan dibawa ke pinggir pantai dimana pada waktu Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa telah berhasil mengangkut 12 (dua belas) batang kayu jati dengan dipikul satu persatu dari hutan menuju pinggir pantai dan di pantai kemudian kayu-kayu jati tersebut diikat enam-enam batang menjadi rakit selanjutnya Terdakwa I menarik dari depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di air laut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendorong dari belakang kemudian setelah berhasil membawa 12 (dua belas) kayu jati tersebut selanjutnya Para Terdakwa kembali ke pantai tempat disimpannya sisa kayu jati sebanyak 3 (tiga) batang akan tetapi Para Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut kayu-kayu jati tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengangkut kayu-kayu jati sebanyak 15 (lima belas) batang dari kawasan hutan dan dibawa kepinggir pantai kemudian mengangkutnya lagi dengan cara di tarik di air laut sebanyak 12 (dua belas) batang untuk dibawa ke rumah namun Para Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu-kayu jati yang Para Terdakwa angkut tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu jenis perbuatan pidana dalam unsur kedua dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu **“mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dipidana dan apabila salah satu jenis perbuatan saja terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, 2010, hal.435 menjelaskan bahwa arti daders (pembuat-pembuat) ex pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dipidana sebagai pembuat-pembuat peristiwa pidana : -----

1. Mereka yang melakukan, membuat orang lain melakukan,
atau turut melakukan ;

-

2. Mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji,
menyalahgunakan kewibawaan (kekuasaan atau
keterpandangan (pengaruh)....dst ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitanya dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa maka Majelis akan menilai apakah perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi salah satu jenis perbuatan dalam unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu yang termasuk dalam orang yang melakukan, membuat orang lain melakukan, atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang termasuk dalam golongan pelaku (plegen atau dader) sedangkan orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah orang yang sebagai penyuruh si pelaku melakukan tindak pidana (manus domina) sedangkan turut melakukan perbuatan (medeplegen) menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia pada hal. 123, menyebutkan bahwa “terdapat dua golongan pendapat, yang satu bersifat subyektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku (mededader) sedangkan para obyektifitas lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku” ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta bahwa para petugas Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bali Barat tersebut menangkap Terdakwa I WAGINI dan Terdakwa II. ABUNAWI serta Terdakwa III. RIBUT HARIANTO karena telah mengangkut kayu-kayu jati dari dalam hutan dan dibawa ke pinggir pantai dimana pada waktu Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa telah berhasil mengangkut 12 (dua belas) batang kayu jati dengan dipikul satu persatu dari hutan menuju pinggir pantai dan di pantai kemudian kayu-kayu jati tersebut diikat enam-enam batang menjadi rakit selanjutnya Terdakwa I menarik dari depan di air laut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendorong dari belakang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai **orang yang melakukan** atau pelaku tindak pidana (plegen atau dader) oleh karena Para Terdakwa sama-sama mengangkut kayu-kayu jati dari hutan ke pantai dan dari pantai sama-sama membawa ke rumah dengan cara Terdakwa I menanarik sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendorongnya dari belakang sehingga Para Terdakwa memiliki peranan yang sama dalam perbuatan mengangkut kayu-kayu jati tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan seorang saksi ade charge (meringankan) bagi Para Terdakwa akan tetapi menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa tidak mampu membuktikan suatu keadaan lain yang mampu menciptakan alibi bahwa Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka dengan demikian Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil

Hutan”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (pidana) bagi Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan serta haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu dan patutlah di pidana sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan oleh Penuntut Umum dituntut terhadap Terdakwa I. WAGINI dan Terdakwa III. RIBUT HARIANTO berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ditambah dengan **denda** masing-masing sebesar **Rp. 250.000,-** subsidair selama **2 (dua) bulan kurungan** dan terhadap Terdakwa II. ABUNAWI selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** ditambah dengan **denda** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan**, sementara dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004, ancaman hukuman bagi diri Para Terdakwa adalah pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan denda paling banyak **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**, maka dari hal tersebut sudah sepatutnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya dan patut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi Para Terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ekosistem hutan ;

- Terdakwa II. ABUNAWI pernah dihukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan pembedaan yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa patutlah dipandang telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan dalam rumah tahanan Negara maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka untuk memudahkan pelaksanaan atas putusan ini (eksekusi), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sebagaimana dalam ketentuan pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu jati berbagai ukuran dengan kubikasi 0,568 m³ adalah merupakan kayu dari kawasan hutan maka sepatutnya **dirampas untuk Negara** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah gergaji tangan adalah merupakan alat atau sara yang digunakan Para Terdakwa dalam menebang dan membersihkan batang kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa maka sepatutnyalah **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **WAGINI**, Terdakwa II. **ABUNAWI** dan Terdakwa III. **RIBUT HARANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **WAGINI** dan Terdakwa III. **RIBUT HARIANTO** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dan **denda** masing-masing **sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **2 (dua) bulan** dan kepada Terdakwa II. **ABUNAWI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 15 (lima belas) batang kayu jati berbagai ukuran dengan kubikasi 0,568 m3 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah parang ; -----
- 1 (satu) buah gergaji tangan ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami RONNY WIDODO, SH., selaku Hakim Ketua, IRWAN ROSADY, SH. dan POLTAK, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh M.SYAFRUDIN P.N. SH.MH dan POLTAK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I NYOMAN DANA, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh REZA PRASETYO HANDONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Para Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA

M. SYAFRUDIN P,N, SH.MH

POLTAK, SH.

HAKIM KETUA

RONNY WIDODO, SH.

PANITERA

I NYOMAN DANA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

- Dicatat disini bahwa putusan tanggal 4 Desember 2013, para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 155/Pid.Sus/2013/PN NGR maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Desember 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DANA, SH